

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA
OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

ARYA WIRA PRABASWARA

NIM.02011281823191

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARYA WIRA PRABASWARA
NIM : 02011281823191
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL


**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA
OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002



Dr. Suci Flambenita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Kebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Arya Wira Prabaswara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823191
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 April 2022



Arya Wira Prabaswara

02011281823191

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Carpe diem, quam minimum credula postero

(Petiklah Hari Dan Percayalah Sedikit Mungkin Akan Hari Esok.)

Aja Adigang, Adigung, Adiguna

(Jangan Menyombongkan Kekuasaan, Kebesaran atau Kepandaiaan.)

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Keluargaku
3. Vanesa Aldrian
4. Teman-Teman Futsal
5. Teman-Teman Universitas Sriwijaya
6. Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. " Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kendala. Akan tetapi, skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai, memberkati dan membantu saya selama pembuatan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku rektor Universitas Sriwijaya
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Dr. Suci Flambonita, SH., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unsri yang telah membagi ilmunya kepada penulis.

7. Keluargaku yang selama ini selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
8. Vanesa Aldrian sebagai sahabat yang sudah dianggap sebagai adik kandung sendiri yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Dienda Oktaria Kusnaedi (Almh) sebagai sahabat yang sudah dianggap sebagai adik kandung sendiri yang sudah meyakinkan penulis untuk tetap melanjutkan studi S1 .
10. Teman-teman UFC seperti Anjas Pangestu, Aldi Setiawan, Ahmad Ramadan, Dio Dwi Saputra, Sony Ridho Yunarso, M. Naufal, Fahri, Reza, Fikri Apriadi, Andika, Fakhri Namas, Kemas Ikrar, Erdin dan Refly.
11. Milla Gunawan, Chyntia Franslia, Nadia Shahab, dan Tarisa Aprilliani yang memperbolehkan penulis untuk meminjam catatan perkuliahan mereka selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi .

Penulis mengetahui bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2022

Arya Wira Prabaswara

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	II
LEMBAR PERNYATAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMAKASIH	V
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	XI
ABSTRACT	XII
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Manfaat Penelitian.....	10
E.Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F.Kerangka Teori.....	11
1. Kebebasan	11
2. Kesetaraan.....	13
3. Keadilan.....	14
4. Kebijakan.....	15

G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
a. Pendekatan Undang-Undang.....	18
b. Pendekatan Sejarah.....	18
c. Pendekatan Konseptual.....	19
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	19
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan.....	22
1. Pengertian Tindakan Pemerintah.....	22
2. Pengertian Friese Ermessen.....	23
3. Pengertian Tentang Kebijakan.....	25
4. Fungsi Peraturan Kebijakan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Suku Tionghoa.....	30
1. Awal Masuknya Suku Tionghoa Di Indonesia	30
2. Perbedaan Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan.....	32
3. Hubungan Antara Suku Tionghoa dan Suku Pribumi.....	36

C. Tinjauan Umum Tentang Affirmative Action Dan Diskriminasi	
Rasial.....	41
1. Pengertian Affirmative Action.....	41
2. Pengertian Diskriminasi.....	44
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Dasar dikeluarkannya kebijakan anjuran ganti nama bagi suku Tionghoa oleh pemerintah Republik Indonesia.....	50
B. Kebijakan ganti nama merupakan <i>affirmative action</i> atau diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa.....	62
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Adanya prasangka yang menganggap orang Tionghoa tidak bisa berbaur dengan etnis lainnya mendorong pemerintah untuk membuat Kebijakan Ganti Nama agar orang Tionghoa bisa berbaur kepada masyarakat pribumi sehingga menghilangkan eksklusivisme rasial Berdasarkan teori crypto-colonialism yang dari Michael Herzfeld bahwa komunitas peranakan-Eropa, Tionghoa dan Bumiputera Kolonial ini tetap dianggap sebagai orang yang diam-diam mendukung rezim kolonial oleh golongan Bumiputera Asli, serta adanya anggapan yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa tidak mungkin dilebur ke dalam masyarakat lain selain masyarakat Tionghoa itu sendiri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1). Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan anjuran ganti nama bagi suku Tionghoa oleh pemerintah Republik Indonesia dan (2) Apakah Kebijakan Ganti Nama tersebut merupakan "affirmative action" atau bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah Adanya perlakuan diskriminasi selama dijalankannya kebijakan ganti nama tersebut mengakibatkan gagalnya affirmative action sehingga tidak tercapainya tujuan dari kebijakan ganti nama tersebut yaitu mewujudkan pembauran melainkan malah menimbulkan diskriminasi bagi orang-orang Tionghoa. Diskriminasi yang dialami oleh orang-orang Tionghoa yang tidak mau mengganti namanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."


Kata kunci : Kebijakan Ganti Nama, Affirmative Action, Diskriminasi.

Pembimbing Utama




Dr. Ridwan, S.H., M. Hum
NIP.196304121990031002.

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013.

ABSTRACT

The existence of the prejudice that Chinese people cannot mix with other ethnicities has prompted the government to issue a name change policy so that Chinese people can blend in with the indigenous community to eliminate racial exclusivism. Based on the theory of crypto-colonialism of Michael Herzfeld, the European, Chinese and Indonesian-Dutch descendant communities are still considered as people who secretly support the colonial regime by the Native Indonesian group. In addition, there is also an assumption that it is impossible for the Chinese to be integrated into a society other than the Chinese community itself. The problems of this study are formulated as follows: (1) What is the basis for the issuance of the policy of recommending a name change for Chinese by the government of the Republic of Indonesia? and; (2) Is the name change policy an "affirmative action" or a form of discrimination against Chinese people? This is normative legal study with a legal approach, a historical approach and a conceptual approach. The results of the study showed that there was a discriminatory treatment during the implementation of the name change policy that resulted in the failure of affirmative action. Thus, the goal of the name change policy, namely to create assimilation, was not achieved. Instead, it created a discrimination for the Chinese people. The discrimination experienced by Chinese people who did not want to change their names was contrary to the Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that: "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty and equal treatment before law."


Keywords: Name Change Policy, Affirmative Action, Discrimination.

Main Advisor



Dr. Ridwan, SH., M. Hum
NIP. 196304121990031002

Assistant Advisor



Suci Flamborita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Acknowledged by,
Head of State Administrative Law Departement



Dr. Iza Rumesten Rs, S..H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Etimologi, Bangsa diartikan sebagai rakyat yang memiliki suatu kesadaran untuk membentuk suatu negara,¹ kata “bangsa” dalam Teks Proklamasi terdapat kata bangsa yaitu “atas nama bangsa Indonesia” selain itu kata “bangsa” juga terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada asal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa : “Yang Menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara akan tetapi dari pasal tersebut secara tidak langsung memunculkan dua jenis warga negara yaitu warga negara Indonesia asli dan warga negara Indonesia dari bangsa lain.

Secara umum warga negara Indonesia asli adalah seseorang yang mendapatkan kewarganegaraannya berdasarkan asas *ius soli* yang dimana seseorang mendapatkan status kewarganegaraannya berdasarkan tempat kelahirannya Seseorang yang dilahirkan di Indonesia maka orang tersebut akan menjadi warga negara Indonesia ,Warga negara Indonesia dari bangsa lain diartikan bahwa seseorang tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi atau penwarganegaraan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa : “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015 ,hlm 77.

asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan”.²

Pernyataan diatas hanya menjawab secara mekanisme bagi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan akan tetapi tidak menjawab pertanyaan mengenai siapa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli tersebut. Menurut penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa bangsa Indonesia asli diartikan sebagai pribumi sedangkan yang dimaksud bangsa lainnya adalah Tionghoa Peranakan, Arab Peranakan dan Belanda Peranakan. Terdapat perubahan mengenai istilah Indonesia Asli menurut penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang dimaksud orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang telah menerima warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain atas kehendak sendiri.

Walaupun penjelasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai Indonesia asli telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, akan tetapi istilah Indonesia asli lebih identik dengan kelompok pribumi hal ini disebabkan selain adanya penyebutan istilah Indonesia asli sebagai kekukatan dari kelompok mayoritas di dalam dunia politik terdapat juga adanya pengaruh dari narasi sejarah yang memposisikan orang-orang Tionghoa hanyalah sekelompok etnis yang hanya mencari keuntungan sekaligus dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Kolonial.

²Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tahun 2006 . Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran RI Nomor 4634. Sekretariat Negara. Jakarta.

Berdasarkan teori crypto-colonialism yang dari Michael Herzfeld bahwa komunitas peranakan-Eropa, Tionghoa dan Bumiputera Kolonial ini tetap dianggap sebagai orang yang diam-diam mendukung rezim kolonial oleh golongan Bumiputera Asli,³ serta adanya anggapan yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa tidak mungkin dilebur ke dalam masyarakat lain selain masyarakat Tionghoa itu sendiri.⁴

Untuk mengatasi permasalahan mengenai adanya sentimen tersebut pada tahun 1963 Kristoforus Sidhunatha yang didukung oleh pihak Angkatan darat dan tokoh – tokoh politik seperti Letkol Harsono, Mayor Ismail Hambali, Drs Radius Prawiro, Roeslan Abdulgani, dan Hary Tjan Silalahi , membentuk LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) salah satu kebijakan yang paling dikenal dari LPKB adalah kebijakan ganti nama dimana etnis Tionghoa diminta untuk menggunakan nama-nama yang berbau Indonesia.⁵

Akan tetapi anjuran mengenai ganti nama itu sendiri telah ada sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI-RRT di Pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan: “orang yang menyatakan keterangan boleh menambah Namanya dengan nama lain yang dianggap nama Indonesia asli sebagai alias dengan tidak melanggar adat suatu daerah”.⁶

³Bambang Purwanto, *Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis*. Yogyakarta: Ombak, 2019 ,hlm 33.

⁴Onghokham, dan J. J. Rizal, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Komunitas Bambu, 2005, hlm 28.

⁵Dewi, Y. R. K, *Asimilasi Versus Integrasi: Reaksi Kebijakan Ganti Nama Wni (Warga Negara Indonesia) Tionghoa 1959-1968*. Avatara, 2013, hlm 6.

⁶ *Ibid.*,hlm 7.

Pemerintah Orde Lama melihat bahwa ganti nama merupakan strategi jangka panjang untuk mencapai asimilasi atau pembauran dimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 juga mendapatkan reaksi positif dari beberapa orang Tionghoa yang memiliki keinginan untuk mengganti namanya dengan alasan untuk menghilangkan segala hal yang berbau Tionghoa termasuk nama tiga suku kata sekaligus bukti kesetiaan terhadap Negara Indonesia.⁷

Menurut Onghokham ganti nama merupakan cara untuk pembauran dari Tionghoa peranakan menjadi orang Indonesia asli,⁸ ganti nama pada etnis Tionghoa sudah terjadi sejak lama akibat adanya akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut anak mereka akan memiliki nama perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa seperti pada keluarga Han Hien Song terdapat perpaduan antara nama Tionghoa dan Jawa seperti Baba Sam , Baba Midun dan Raden Bagoes Han Soe Tik.⁹ Akan tetapi di dalam beberapa kasus terdapat orang Tionghoa yang mengganti namanya secara keseluruhan seperti kapiten Tan Djin Sing menjadi Raden Tumenggung Setjodiningrat.¹⁰

Adanya reaksi positif dari beberapa orang Tionghoa mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga untuk memfasilitasi keinginan untuk mengganti namanya, Kesempatan ini digunakan Tan Lion Houw yang merupakan pemain tim

⁷ *Ibid.*, hlm 8.

⁸ *Ibid.*, hlm 10.

⁹ Onghokham, dan J. J. Rizal, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Komunitas Bambu, 2005, hlm 8-9.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 6.

nasional Indonesia tahun 1950-an yang mengganti namanya menjadi Latief Tanoto sebelum perhelatan Asian Games di Jakarta tahun 1962.¹¹

Bagi orang-orang Tionghoa yang mendukung kebijakan Ganti Nama ini, menganggap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga merupakan kesempatan bagi orang-orang Tionghoa yang mau mengganti namanya dikarenakan pada masa kolonial Belanda untuk melakukan ganti nama memerlukan proses yang rumit dan lama dan kebanyakan permintaan ganti nama ditolak oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tahun 1966, setelah transisi dari Orde Lama ke Orde Baru Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang dimana pemerintah melakukan pembinaan terhadap Warga Negara Indonesia keturunan asing dengan proses asimilasi atau pembauran yang dimana pada Pasal 5 menjelaskan bahwa : “Warga Negara Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama China di anjurkan mengganti nama dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku ”.

Walaupun Kebijakan Ganti Nama hanyalah berupa anjuran akan tetapi kebijakan ini dianggap diskriminasi dikarenakan hanya ditujukan kepada orang-orang Tionghoa dikarenakan adanya pidato dari Menteri Sosial Moeljadi Djojomartomo pada tahun 1960 yang meminta orang Tionghoa mengganti Namanya agar sesuai dengan statusnya sebagai warganegara Republik Indonesia seperti dari nama Tan menjadi Tanoto atau Ong menjadi Onggowarsito dari pernyataan inilah

¹¹ Junus, Jahja. *Ganti nama*. Yayasan Tunas Bangsa, 1978.hlm 30.

menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif bagi orang-orang Tionghoa.¹²

Sementara itu ganti nama memiliki keterkaitan dengan hal Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang menyertakan keterangan ganti nama sehingga orang-orang Tionghoa yang tidak mau mengganti namanya akan mengalami kesulitan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan permasalahan administrasi seperti dalam pembuatan KTP, Paspor dan lain-lain akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut sudah tidak ada lagi pada saat ini di karenakan pada tahun 1996 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 yang menghapuskan kewajiban untuk memiliki SBKRI dan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 yang secara tegas mencabut SBKRI.

SBKRI itu sendiri telah dicabut tetapi pada kenyataannya orang-orang Tionghoa yang masih memakai nama Tionghoanya tetap mengalami diskriminasi dan dianggap sebagai Warga Negara Asing seperti yang dikutip dari website hukum online , dimana pada tahun 2014 ada seseorang yang mengaku bahwa orang tuanya walaupun telah memiliki KTP dan telah tinggal lama di wilayah Bogor dalam mengurus hal-hal yang terkait dengan permasalahan administrasi selalu mengalami kesulitan dikarenakan orangtuanya kerap kali dianggap sebagai warga negara asing karena memiliki nama Tionghoa sehingga menimbulkan kesan bahwa “Kebijakan Ganti Nama” yang awalnya memiliki tujuan untuk mewujudkan pembauran antara orang Tionghoa dan orang Pribumi dianggap gagal dan kebijakan ini diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa.

¹² *Ibid.*, hlm 5.

Akan tetapi hal yang perlu diingat adalah Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dikeluarkan setelah peristiwa Gerakan 30 September yang menyudutkan orang-orang Tionghoa sebagai mata-mata dari Partai Komunis China sehingga memerlukan proses pembauran atau asimilasi sehingga menghilangkan prasangka yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa tidak mungkin dilebur ke dalam masyarakat selain suku Tionghoa itu sendiri.

Kebijakan Ganti Nama itu sendiri dianggap berhasil untuk membuktikan bahwa orang-orang Tionghoa itu merupakan satu kesatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri dan juga sebagai alat yang mempermudah untuk membedakan antara warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Warga Negara Asing China, selain Indonesia Negara Thailand juga mewajibkan Warga Negara Thailand yang Keturunan Tionghoa untuk mengganti Namanya dengan nama Thailand.

Dengan kata lain negara diperbolehkan untuk mengambil kebijakan yang bersifat diskriminasi asalkan memiliki tujuan yang jelas yang dimana tindakan ini disebut sebagai "*affirmative action*" yang memiliki tujuan untuk menghapuskan diskriminasi yang bisa menghambat pemenuhan Hak Asasi Manusia dan kebijakan ini harus dihapuskan apabila telah mencapai tujuannya,¹³ contoh dari "*affirmative action*" adalah adanya pemberian kuota untuk suara perempuan di parlemen yang dimana partai politik harus mencalonkan 30% kandidat perempuan sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilihan Legislatif.

¹³ Hesti Armiwulan, *Diskriminasi rasial dalam hukum HAM: studi tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa*. Genta Publishing, 2013.hlm.34-35.

Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang sekarang Kebijakan Ganti Nama tersebut bersifat diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa dikarenakan menurut Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 I yang menjelaskan bahwa : “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, yang dimana kebijakan itu hanya ditujukan kepada orang Tionghoa itu sendiri tidak kepada Bangsa Timur lainnya.

Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah “Kebijakan Ganti Nama” merupakan tindakan “*affirmative action*” atau diskriminasi yang dibenarkan untuk mewujudkan pembauran atau asimilasi di orang-orang Tionghoa sebagai penegasan terhadap kedudukan orang Tionghoa sebagai Warganegara Indonesia atau “Kebijakan Ganti Nama” itu malah menimbulkan diskriminasi yang merugikan orang-orang Tionghoa sebagai Warga Negara Indonesia dikarenakan orang-orang Tionghoa tidak dapat memakai nama Tionghoa sebagai unsur identitas budayanya yang dimana Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menjelaskan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”, Oleh karena itu , berdasarkan permasalahan di atas penulis memutuskan untuk menulis judul skripsi dengan judul **KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut

1. Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan anjuran ganti nama bagi suku Tionghoa oleh pemerintah Republik Indonesia ?
2. Apakah Kebijakan Ganti Nama tersebut merupakan “*affirmative action*” atau bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut

1. Mengetahui Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan anjuran ganti nama bagi suku Tionghoa oleh pemerintah Republik Indonesia
2. Mengetahui apakah Apakah Kebijakan Ganti Nama tersebut merupakan “*affirmative action*” atau bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat di ambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu

1. Secara Teoritis
 - a) Manfaat dari kepenulisan ini untuk mengembangkan ilmu bagi penulis dalam hal mengkaji lebih tuntas mengenai permasalahan yang dialami etnis Tionghoa dalam mempertahankan kebudayaannya mengenai penggunaan nama Tionghoa yang dibatasi oleh kebijakan ganti nama.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan akan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia.
- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan sekaligus inspirasi bagi penulis lainnya dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap keberlangsungan hak-hak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dari Judul “Kebijakan Ganti Nama bagi etnis Tionghoa oleh Pemerintah Republik Indonesia” meliputi apa yang menjadi dasar bagi pemerintah Republik Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan tersebut , seperti yang diketahui terdapat tiga aturan yang terkait dengan kebijakan ganti nama tersebut yang diawali oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan, Keputusan Presidium Kabinet No 127/KEP/12/1966 dan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 .

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini.

1. Kebebasan

Immanuel Kant berpendapat bahwa di dalam kontrak sosial, manusia sebagai individu memiliki kecenderungan untuk memperjuangkan kemerdekaan yang mereka miliki yang dimana pelaksanaan kebebasan tersebut tentunya tidak boleh merugikan orang lain sehingga dengan adanya kebebasan tersebut akan membuat manusia tersebut setara dengan manusia lainnya hal ini disebut sebagai kesetaraan alamiah, kesetaraan alamiah dan kebebasan hanya dapat terwujud apabila terdapat suatu pengaturan yang akan menciptakan suatu masyarakat politik yang etis.¹⁴

Oleh karena itu menurut Immanuel Kant menyatakan negara sebagai pemegang kedaulatan (*sovereign*) harus menjamin kedudukan hukum individu yang dimana sebagai warga negara setiap individu memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang yang dimana hukum dan negara harus menjamin kebebasan semua individu yang bebas dan otonom dari kontrol hukum yang berbasis pada moral ataupun religious, dengan kata lain semua aturan hukum yang dibuat haruslah bersifat universal sebab jika di dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok hanya mengakui kebenaran absolut agama, moralitas atau kulturenya, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadi kekacauan dan konflik.

¹⁴ Althien John Pesurnay, Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia. Jurnal Filsafat, volume 31, nomor 2, 2021, hlm 209

Teori Kebebasan memiliki keterkaitan dengan kebijakan “ganti nama” yang akan diteliti oleh penulis yang dimana kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses asimilasi antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi akan tetapi kebijakan “Ganti Nama” tersebut malah menimbulkan suatu permasalahan yang dimana negara secara tidak langsung memaksa orang-orang dari suku Tionghoa untuk memakai budaya dari suku Pribumi yang dimana negara terkesan hanya mengakui kebenaran dari aspek budaya dari suatu kelompok yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi bagi orang-orang Tionghoa.

2. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep kebebasan dan keadilan yang dimana ide dari kesetaraan dapat diartikan sebagai bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum sehingga tidak ada produk hukum yang hanya berlaku bagi beberapa orang dikarenakan ia menganut agama, ras, jenis kelamin atau kebangsaan tertentu. Kesetaraan atau yang disebut juga sebagai “Persamaan dalam Hukum”. Menurut John Rawls kesetaraan dapat diartikan sebagai tidak diperbolehkannya seseorang untuk dicabut haknya dikarenakan ia menganut agama, ras, jenis kelamin atau kebangsaan tertentu yang dimana semua orang memiliki kesamaan di hadapan hukum.¹⁵

Dimana dalam rangka melaksanakan persamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun dilarang terkecuali ‘*Affirmative Actions*’ tujuan dari ‘*Affirmative Actions*’ adalah langkah untuk memastikan bahwa setiap orang

¹⁵Hesti Armiwulan, Diskriminasi rasial dalam hukum HAM: studi tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Genta Publishing, 2013.hlm.85

dapat memperoleh kesempatan atau peluang yang sama bagi kelompok masyarakat atau kelas-kelas tertentu dan sebagai Langkah untuk mengapuskan diskriminasi yang bisa menghambat pemenuhan Hak Asasi Manusia.¹⁶

Akan tetapi ‘*Affirmatife Actions*’ harus dilakukan dengan memiliki argumentasi atau alasan pembenaran yang obyektif dan masuk akal karena apabila tindakan ‘*Affirmatife Actions*’ tersebut memiliki alasan yang tidak jelas negara telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan melanggar prinsip kesetaraan dan apabila tindakan ini telah berhasil mencapai tujuannya maka tindakan afirmatif ini harus segera dihapuskan.¹⁷

Apabila teori ini dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis timbul suatu pertanyaan “ apakah kebijakan ganti nama bagi orang-orang Tionghoa merupakan “affirmative action” ? ” yang dimana sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing terjadi peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 yang kemudian menyudutkan orang-orang Tionghoa sebagai mata-mata dari Partai Komunis China, sehingga dengan adanya pengantian nama tersebut diharapkan mampu menghilangkan prasangka tersebut sekaligus mencegah terbentuknya eksklusivisme rasial pada orang-orang Tionghoa agar terwujudnya asimilasi.

¹⁶Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Pertama, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005. hlm.128.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.34-35.

Disisi lain kebijakan ganti nama ini hanya berlaku untuk Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa saja tidak berlaku kepada Warga Negara Indonesia Keturunan dari Bangsa Lainnya dan dianggap sebagai proses “Pen-Indonesian” bagi orang Tionghoa yang dimana kebijakan ini muncul dikarenakan adanya anggapan bahwa suku Tionghoa enggan berbaur dengan suku lainnya sehingga diperlukannya campur tangan pemerintah untuk mempercepat proses asimilasi atau pembauran tersebut. Walaupun ganti nama hanya bersifat anjuran akan tetapi selama Orde Baru kebijakan ganti nama dijadikan sebagai pembuktian nasionalisme terhadap Indonesia sehingga memaksa orang-orang Tionghoa untuk mengganti namanya.

3. Keadilan

Terdapat suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum itu harus digabungkan dengan keadilan dikarenakan hakikat hukum itu sendiri adalah membawa aturan yang adil di dalam masyarakat sehingga hukum itu harus mengandung suatu unsur keadilan yang diharapkan akan mengatur segala perilaku atau keadaan manusia yang mencerminkan rasa keadilan.¹⁸

Di dalam masyarakat utilitarianistik konsep keadilan dipandang sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama rata akan tetapi menurut John Rawls kebaikan dan kebahagiaan secara merata tersebut tidak boleh mengganggu setiap rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan tersebut. Keadilan pada umumnya didasarkan kontrak sosial yang dimana John Rawls memposisikan semua orang memiliki posisi yang

¹⁸Subhan, Amin. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 2019.hlm 1.

sama sehingga dalam melakukan kesepakatan semua pihak dalam posisi yang seimbang dan tidak ada yang ajuh lebih tinggi.¹⁹

Keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai apabila kebutuhan sosialnya terpenuhi namun tidak dapat dihindari bahwa keinginan seseorang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan keinginan orang lainnya, sehingga keadilan dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan orang sebanyak-banyaknya dan menimbulkan suatu pertanyaan “sampai mana batasan tingkat pemenuhan tersebut sehingga layak disebut keadilan ? jawaban dari pertanyaan tersebut adanya suatu pembenaran nilai (a judgement of value) yang dinyatakan sebagai suatu tujuan yang selalu ditentukan oleh faktor emosional.²⁰

Pada dasarnya setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi masyarakatnya yang terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi dan sebagainya, yang berbeda-beda maka terdapat berbagai ide keadilan , oleh karena itu hukum memandang keadilan sebagai suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan..²¹ Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas yang dimana suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan, Keadilan dalam arti legalitas dapat diartikan menilai suatu

¹⁹ Hesti Armiwulan. Op.cit., hlmhala 101.

²⁰ Jimly, Asshiddiqie; Muchamad Ali, Safa'at. *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.hlm 17.

²¹ *Ibid.*, hlm 18.

tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang merupakan bagian dari hukum positif.²²

4. Kebijakan

Menurut Thomas Dye apabila dilihat sebagai suatu konsep maka Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai respon dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat walaupun terdapat perbedaan pendapat akan tetapi para ahli sepakat bahwa kebijakan publik merupakan produk dari pemerintah sebagai pedoman atau arahan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat atau negara.²³

Dalam pembuatan kebijakan publik harus berdasarkan hukum karena menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menjelaskan bahwa “ Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” dengan adanya dasar hukum yang dimiliki oleh suatu kebijakan akan memberikan suatu keabsahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut selain itu adanya dasar hukum merupakan bentuk perlindungan di dalam hukum administrasi negara.²⁴

Hubungan antara teori kebijakan ini dengan permasalahan kebijakan ganti nama tersebut adalah adanya asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation) yang dimana pemerintah suatu keputusan pemerintah harus memiliki alasan, alasan dikeluarkannya kebijakan ganti nama bagi etnis Tionghoa yang diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 untuk mendorong proses

²² *Ibid.*, hlm 21.

²³ Sahya, Anggara. *Kebijakan publik*. 2014. hlm 14.

²⁴ Ni Ketut Tri, Srilaksmi. *Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum*. Pariksa, 2020, hlm 30 .

pembauran atau asimilasi bagi etnis Tionghoa melalui ganti nama sehingga menghilangkan eksklusivisme rasial dan dianggap sebagai “*affirmative action*” pada saat itu.

Akan tetapi disisi lain apabila dilihat melalui asas perlindungan terhadap pandangan atau cara hidup, kebijakan ganti nama menimbulkan diskriminasi bagi orang-orang Tionghoa walaupun hanya bersifat anjuran akan tetapi bagi orang-orang Tionghoa yang tidak mau mengganti namanya akan mengalami kesulitan di bidang administrasi dan dianggap tidak loyal kepada Negara Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara – cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dimana metode ini kerap disebut sebagai penelitian kepustakaan atau literature research, penelitian normatif dapat digunakan untuk mengkaji aturan-aturan perundangan baik ditinjau secara hierarki perundang-undangan maupun melalui hubungan perundang-undangan.²⁵

²⁵ I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Widya, 2013, hlm 2.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan apakah permasalahan tersebut bertentangan dengan suatu undang-undang sehingga penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dari Keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, dan menentukan apakah Kepres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁶

b) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelusuri aturan hukum yang dibuat di masa lampau baik yang ditulis ataupun tidak tertulis yang masih memiliki relevansi dengan masa kini sehingga dapat mempelajari latar belakang dan perkembangan dari suatu aturan tersebut. Pendekatan sejarah digunakan peneliti untuk mempelajari apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan “Ganti Nama” yang dimulai dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRT sampai dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.²⁷

²⁶ Bachtiar, B. *Metode Penelitian Hukum*. 2019.Hlm 82

²⁷ *Ibid.*,hlm 83.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedi hukum Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”²⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRT.
- 3) Keputusan Presidium Kabinet No 127/KEP/12/1966.
- 4) Keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

²⁸ *Ibid.*, hlm 84.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bisa berupa buku, jurnal, laporan, media cetak maupun media elektronik.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi Pustaka terhadap hasil-hasil penelitian, literatur, makalah dan artikel baik yang berkaitan dengan hukum ataupun non-hukum.³⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi data dengan cara menganalisis fakta-fakta baik yang berupa peristiwa, perbuatan atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum yang kemudian peneliti menafsirkan fakta-fakta tersebut dengan cara melihat indikator perilaku yang dilarang, dibolehkan ataupun yang dilarang yang sebagaimana telah dirumuskan didalam undang-undang dan setelah menemukan norma konkrit yang dilakukan selanjutnya adalah melihat penerapan norma tersebut pada fakta hukum.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm 5.

³⁰ *Ibid.*, hlm 135.

³¹ *Ibid.*, hlm 166-168.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif , dengan cara melihat fakta dari kebenaran yang bersifat umum, kemudian kebenaran tersebut digunakan untuk melihat fenomena atau hal yang sifatnya khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh. 2015. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Purwanto. 2019. Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis. Yogyakarta: Ombak
- Budi Setyarso, (ed.). 2011. Tjokroaminoto: guru para pendiri bangsa. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hesti Armiwulan. 2013. Diskriminasi rasial dalam hukum HAM: studi tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Genta Publishing.
- Leo Suryadinata. 2010 .Tokoh Tionghoa & identitas Indonesia: dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien. Komunitas Bambu..
- Onghokham, dan J. J. Rizal. 2005. Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa. Komunitas Bambu.
- Ridwan, H. R. 2011 .Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada..
- Saafroedin Bahar. 1992 . Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Sekretariat Negara, Republik Indonesia.
- Sartono Kartodirdjo. 1982. Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia: suatu alternatif. Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar sejarah Indonesia baru, sejarah pergerakan nasional. Gramedia.
- Taomo Zhou. 2019. Revolusi, diplomasi, diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan etnik Tionghoa, 1945-1967. Penerbit Buku Kompas.
- Yap Tjwan Bing . 1988. Meretas jalan kemerdekaan: otobiografi seorang pejuang kemerdekaan. Gramedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRT.

Keputusan Presidium Kabinet No 127/KEP/12/1966.

Keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.

C. Jurnal Ilmiah

Charles A Coppel. 2014. Kendala-kendala sejarah dalam penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*.

Dewi, Y. R. K. 2013. Asimilasi Versus Integrasi: Reaksi Kebijakan Ganti Nama Wni (Warga Negara Indonesia) Tionghoa 1959-1968. *Avatara* Nomor 2 Volume 1.

Leo Suryadinata .2014. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?. *Antropologi Indonesia*.

Michael J Kristiono .2018. Dari Tionghoa ke Tjina: Telaah sejarah terhadap demonisasi etnis Tionghoa di Indonesia (From Tionghoa to China: A historical review of the demonization of Chinese ethnicity in Indonesia). *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* Nomor 10 Volume 19 halaman 34-48.

Rohim Pahrozi. .2019. Dinamika Pembauran Identitas Tionghoa Muslim Di Palembang. *Jurnal Sosiologi Reflektif* Nomor 13 Volume 1 halaman 75-91.